

## **AP2I Soroti Dugaan Pelanggaran Administratif dalam Pengurusan Perizinan SIP3MI bagi Perusahaan Keagenan Awak Kapal**

Tegal, 16 Juni 2025 - Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) menyoroti adanya dugaan Pelanggaran Administratif dalam pengurusan dan penerbitan perizinan perusahaan penempatan Awak Kapal Niaga Migran (AKNM) dan Awak Kapal Perikanan Migran (AKPM).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023, bahwa AKNM dan AKPM merupakan bagian dari “berstatus” Pekerja Migran Indonesia (PMI).

UU PPMI disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 November 2017. Ketentuan Pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa *“Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.”* dan Menteri sebagaimana dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan (Pasal 1 ayat 25).

Dalam UU PPMI, Pasal 51 menyatakan bahwa Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri. SIP3MI tersebut tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin tertulis berupa SIP3MI diatur dengan Peraturan Menteri.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari Amanah Pasal 51 UU PPMI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tanggal 28 Juni 2019 menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Permenaker 10/2019).

Dalam Permenaker 10/2019, ketentuan Pasal 36 menyatakan bahwa *“pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, P3MI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Menteri ini diundangkan. Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI.”*

Bahwa berdasarkan hal di atas, AP2I berpendapat bahwa Permenaker 10/2019 dikecualikan sebagai aturan penerbitan SIP3MI bagi perusahaan yang aktivitas usahanya menempatkan AKNM dan AKPM. Atau dengan kata lain, Permenaker 10/2019 hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang aktivitas usahanya menempatkan PMI sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b UU PPMI, yakni PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum dan PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga bagi perusahaan yang akan mengurus SIP3MI (baru), SIP3MI (perubahan), dan SIP3MI (perpanjangan).

Sementara itu, untuk SIP3MI bagi perusahaan yang aktivitas usahanya menempatkan PMI sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPMI, yakni Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan, tata cara penempatan dan pelindungannya akan diatur dengan penerbitan Peraturan Pemerintah sebagaimana mandat Pasal 64 UU PPMI yang menyatakan bahwa *“Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Pemerintah dalam melaksanakan mandat dari Pasal 64 UU PPMI, pada tanggal 8 Juni 2022 menetapkan dan mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran (PP 22/2022).

Dalam PP 22/2022, khususnya ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf k dan Pasal 25 ayat (3) huruf k, perusahaan yang melaksanakan aktivitas usaha penempatan AKNM dan AKPM untuk mendapatkan SIP3MI harus “wajib” memenuhi persyaratan: (1) bagi perusahaan yang akan menempatkan AKNM, wajib memiliki bukti lulus seleksi teknis dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi “Kementerian Perhubungan” dan (2) bagi perusahaan yang akan menempatkan AKPM, wajib memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan “KKP”.

Kewajiban (memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian terkait) bagi perusahaan yang aktivitas usahanya menempatkan AKNM dan AKPM yang akan mengurus SIP3MI yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf k dan Pasal 25 ayat (3) huruf k PP 22/2022, juga dipertegas oleh Kementerian baru, yakni Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) melalui Peraturan Menteri KP2MI/BP2MI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PerKP2MI/BP2MI 1/2025) yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2025.

Dalam PerKP2MI/BP2MI 1/2025, khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa *“Bagi perusahaan yang menempatkan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga **harus memiliki bukti lulus seleksi teknis** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Bahwa AP2I dalam gerakan advokasi kebijakan terkait hal ini dan sebagai bentuk dari kontrol sosial organisasi serikat pekerja terhadap pemerintah, telah mengajukan permohonan informasi publik kepada KKP terkait Bukti Lulus Seleksi Teknis yang telah diterbitkan oleh KKP bagi perusahaan yang melaksanakan penempatan AKPM per 25 Maret 2025, yang kemudian KKP melalui Surat No. B. 1554/DJPT.1/HM.410/IV/2025, Perihal: Tanggapan Atas Informasi Publik, Tertanggal 8 April 2025, menyatakan sebagai berikut:

1. *Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran Huruf k ayat (3) pasal 25 mengamanatkan bahwa bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin*

*Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) bidang awak kapal perikanan migran;*

2. *Selanjutnya, ketentuan tersebut telah diadopsi dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ayat (2) pasal 6 bahwa setiap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang melakukan perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan migran wajib memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian teknis yang menanganinya;*
3. *Terhadap permintaan informasi dari Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I):*
  - a. *Berdasarkan kewenangan Dirjen Perikanan Tangkap bahwa per 25 Maret 2025, belum ada bukti lulus seleksi teknis yang diterbitkan oleh kami;*
  - b. *Proses penerbitan bukti lulus seleksi teknis kepada badan usaha yang menyampaikan permohonan kepada Ditjen Perikanan Tangkap, dilaksanakan dengan tahapan dan kriteria dalam melakukan reviu dan/atau penilaian;*
  - c. *tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, secara berurutan:*
    - i. *Badan usaha/pemohon mengajukan permohonan penerbitan SIP3MI kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia c.q. Ditjen Penempatan sesuai ketentuan perundangan-undangan;*
    - ii. *Ditjen Penempatan menyampaikan permintaan kepada Ditjen Perikanan Tangkap untuk melakukan reviu dan/atau penilaian terhadap dokumen teknis dari badan usaha/pemohon;*
    - iii. *Selanjutnya, Ditjen Perikanan Tangkap akan menyampaikan hasil reviu dan/atau hasil evaluasi kepada Ditjen Penempatan dengan menembuskannya kepada badan usaha/pemohon; dan*
    - iv. *Dalam proses reviu dan/atau penilaian, Ditjen Perikanan Tangkap dapat mengklarifikasi, mengkonfirmasi, dan/atau meminta badan usaha/pemohon untuk melengkapi dokumen sesuai kebutuhan.*
  - d. *Adapun kriteria dalam melakukan reviu dan/atau penilaian:*

- i. Mekanisme dan Persyaratan dalam Perekrutan*  
*Informasi terkait mekanisme perekrutan (termasuk struktur pembiayaan) dan persyaratan (termasuk syarat kompetensi) calon awak kapal perikanan migran.*
- ii. Penyiapan Calon Awak Kapal Perikanan dan Pra-Penempatan*  
*Informasi terkait dengan penyiapan dokumen, fasilitas penampungan, fasilitas pemeriksaan kesehatan, fasilitas pelatihan.*
- iii. Rencana Penempatan*  
*Informasi terkait program persiapan sebelum penempatan (termasuk dokumen yang relevan) dan status kerjasama dan/atau afiliasi dengan serikat pekerja awak kapal perikanan dan asosiasi agen awak kapal perikanan migran.*
- iv. Mekanisme Perlindungan*  
*Informasi terkait perlindungan kepada awak kapal perikanan migran sebelum, sedang, dan setelah bekerja, termasuk mekanisme repatriasi dalam hal terjadi keadaan darurat.*
- v. Pengelolaan Data dan Informasi*  
*Informasi terkait dengan basis data awak kapal perikanan migran dan informasi umum terkait kapal perikanan tujuan penempatan.*
- vi. Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Ahli Pengawakan Kapal Perikanan*  
*Informasi terkait kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan tenaga ahli tentang pengawakan kapal perikanan.*

Selain bersurat ke KKP, AP2I juga bersurat ke KP2MI/BP2MI yang melalui balasannya, KP2MI/BP2MI dengan Surat No. B. 1544/02.05/HM.10/V/2025, Perihal: Jawaban Permohonan Informasi, Tertanggal 02 Mei 2025, menyatakan sebagai berikut:

Menindaklanjuti permohonan informasi saudara yang masuk melalui portal PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI tentang daftar P3MI yang melakukan aktivitas penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran yang telah terdaftar dan memiliki SIUPAK, maka bersama ini kami sampaikan

perihal tersebut pada pokok surat. Sebagai informasi data tersebut ditarik per 29 April 2025 dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan, diantara sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN (PT)</b>	<b>TANGGAL TERBIT SIP3MI</b>
1.	BALI PARADISE CITRA DEWATA	26 NOVEMBER 2021
2.	MARINA PRIMA SUKSES	26 OKTOBER 2020
3.	PERWITA NUSARAYA	16 NOVEMBER 2021
4.	SUMBER BAKAT INSANI	18 JANUARI 2022
5.	TOP KARIR MULTINUSA	28 JANUARI 2022
6.	PUNCAK JAYA SAMUDRA	25 MARET 2024
7.	NOVO CITRA MARINE	13 SEPTEMBER 2022
8.	DAYA HELDIA ABADI	24 JUNI 2024
9.	ALPHA MAGSAYSAY INTERNATIONAL	6 FEBRUARI 2023
10.	MEGA AGUNG SEJAHTERA	2 MARET 2023
11.	CEMERLANG TUNGGAL INTI NUSA	12 APRIL 2023
12.	GRANDA SAMUDRA UTAMA	16 MEI 2023
13.	RAFA GLOBAL MARINE	22 JUNI 2023
14.	JAVA TUNA MUKTI	13 SEPTEMBER 2023
15.	FOSCON GLOBAL INDONESIA	5 DESEMBER 2023
16.	PENASCOP DAYA PRIMA	6 DESEMBER 2023
17.	KANDARRA INDONESIA	2 FEBRUARI 2024
18.	MCS INTERNASIONAL	17 APRIL 2024
19.	MITRA SAMUDRA CAKTI	23 APRIL 2024
20.	KTJ INDONESIA	29 APRIL 2024
21.	MEGA PRATAMA SAMUDRA	30 APRIL 2024
22.	SAMUEL JAYA MARITIM	13 MARET 2023
23.	BIMA SAMUDRA BAHARI	09 JULI 2024
24.	PRIMA DHANI BAHARI	09 JULI 2024
25.	BARUNA JAYA SENTOSA	17 JULI 2024
26.	OCEAN JAYA SAMUDRA	17 JULI 2024
27.	DUTA SAMUDERA BAHARI	18 JULI 2024
28.	MARINDO JAYA ABADI	24 JULI 2024

29.	BINTANG BENUAJAYA MANDIRI	08 AGUSTUS 2024
30.	SETYA JAYA SAMUDRA	01 OKTOBER 2024
31.	ZAMRUD SINAR NUSANTARA	11 NOVEMBER 2024

Maka setelah penjabaran di atas, terdapat beberapa pertanyaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan sebagaimana tersebut di atas, yang SIP3MI nya terbit sebelum diundangkannya PP 22/2022 telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam PP 22/2022 jo. PerKP2MI/BP2MI 1/2025 khususnya terkait kewajiban memiliki **Bukti Lulus Seleksi Teknis** dari KKP untuk perikanan, dari Kemenhub untuk Niaga, dan dari KKP dan Kemenhub untuk perusahaan yang menempatkan perikanan dan niaga?
2. Bagaimana bisa Kemnaker (saat itu: 2017-2021) menerima permohonan pengurusan dan menerbitkan SIP3MI dari perusahaan yang melakukan aktivitas penempatan AKNM dan AKPM sebelum diundangkannya PP 22/2022, yang notabene jelasnya perusahaan kurang persyaratan, yakni tidak adanya Bukti Lulus Seleksi Teknis dari kementerian terkait?
3. Bagaimana bisa Kemnaker dari diundangkannya PP 22/2022 sampai dengan kewenangan penerbitan SIP3MI nya beralih ke KP2MI/BP2MI, menerima permohonan pengurusan dan menerbitkan SIP3MI dari perusahaan yang melakukan aktivitas penempatan AKPM, di mana di satu sisi, KKP mengatakan per 25 Maret 2025, pihaknya belum pernah menerbitkan Bukti Lulus Seleksi Teknis, yang artinya SIP3MI-SIP3MI yang terbit tersebut, adalah SIP3MI yang kepengurusannya kurang syarat?

Setelah Pertanyaan, kemudian muncul harapan, diantaranya sebagai berikut:

1. KP2MI/BP2MI sebagai kementerian/badan baru yang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden No. 165 dan 166 Tahun 2024 sebagai Kementerian/badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mampu mengatasi persoalan-

persoalan sebagaimana diuraikan di atas dengan melakukan tindakan-tindakan tepat, diantaranya adalah:

- a. Memerintahkan kepada Pemilik SIP3MI pengirim AKNM dan AKPM yang perizinannya terbit sebelum diundangkannya PP 22/2022 untuk melakukan penyesuaian perizinan, salah satunya adalah proses seleksi teknis di Kementerian terkait (KKP dan Kemenhub);
  - b. Melakukan pencabutan atau penghentian sementara terhadap SIP3MI yang dimiliki oleh P3MI pengirim AKNM dan AKPM yang perizinannya terbit setelah diundangkannya PP 22/2022, yang dalam proses mengurusnya kurang persyaratan, salah satunya adalah kewajiban memiliki bukti tanda lulus lulus seleksi teknis dari Kementerian terkait (KKP dan Kemenhub);
  - c. Memerintahkan kepada Pemilik SIP3MI pengirim AKNM dan AKPM sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas untuk mengurus ulang atau permohonan ulang untuk bisa mendapatkan SIP3MI sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dari sisi Tipikor, dimungkinkan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bisa menyelidiki hal tersebut terhadap Pejabat Kemnaker pada saat itu (periode 2017-2021), yang berani menerbitkan perizinan SIP3MI bagi perusahaan pengirim AKNM dan AKPM, di mana ketentuan mengenai penempatan dan perlindungan AKNM dan AKPM (termasuk soal perizinan) sebagaimana diatur dalam UU PPMI Pasal 4 ayat (1) huruf c jo. Pasal 64, adalah menunggu lahirnya Peraturan Pemerintah, yang belakangan kemudian baru lahir pada Tahun 2022, yakni PP No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

---

Hubungi AP2I di:

Sekretariat: Jl. Projosumarto II No. 22, Ds. Perslakan, Desa Mindaka, Kec. Tarub, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52184

Email/Telp: [admin@ap2i.or.id](mailto:admin@ap2i.or.id) / 081359937880



# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LAGAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [djpt@kkp.go.id](mailto:djpt@kkp.go.id)

Nomor : B.1554/DJPT.1/HM.410/IV/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Tanggapan Atas Informasi Publik

8 April 2025

Yth. Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia

Sehubungan dengan permintaan informasi publik yang saudara sampaikan No 405/PPIDKKP-PI/X/2025 tanggal 06 Maret 2025, perihal : permohonan informasi terkait permohonan Bukti Lulus Seleksi Teknis di KKP, berikut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran Huruf k ayat (3) pasal 25 mengamanatkan bahwa bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) bidang awak kapal perikanan migran;
2. Selanjutnya, ketentuan tersebut telah diadopsi dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ayat (2) pasal 6 bahwa setiap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang melakukan perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan migran wajib memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian teknis yang menangani;
3. Terhadap permintaan informasi dari Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I):
  - a. Berdasarkan kewenangan Dirjen Perikanan Tangkap bahwa per 25 Maret 2025, belum ada bukti lulus seleksi teknis yang diterbitkan oleh kami;
  - b. Proses penerbitan bukti lulus seleksi teknis kepada badan usaha yang menyampaikan permohonan kepada Ditjen Perikanan Tangkap, dilaksanakan dengan tahapan dan kriteria dalam melakukan reviu dan/atau penilaian;
  - c. tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, secara berurutan:
    - 1) Badan usaha/pemohon mengajukan permohonan penerbitan SIP3MI kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia c.q. Ditjen Penempatan sesuai ketentuan perundangan-undangan;
    - 2) Ditjen Penempatan menyampaikan permintaan kepada Ditjen Perikanan Tangkap untuk melakukan reviu dan/atau penilaian terhadap dokumen teknis dari badan usaha/pemohon;
    - 3) Selanjutnya, Ditjen Perikanan Tangkap akan menyampaikan hasil reviu dan/atau hasil evaluasi kepada Ditjen Penempatan dengan menembuskannya kepada badan usaha/pemohon; dan

- 4) Dalam proses revidi dan/atau penilaian, Ditjen Perikanan Tangkap dapat mengklarifikasi, mengkonfirmasi, dan/atau meminta badan usaha/pemohon untuk melengkapi dokumen sesuai kebutuhan.
- d. Adapun kriteria dalam melakukan revidi dan/atau penilaian:
- 1) Mekanisme dan Persyaratan dalam Perekrutan  
Informasi terkait mekanisme perekrutan (termasuk struktur pembiayaan) dan persyaratan (termasuk syarat kompetensi) calon awak kapal perikanan migran.
  - 2) Penyiapan Calon Awak Kapal Perikanan dan Pra-Penempatan  
Informasi terkait dengan penyiapan dokumen, fasilitas penampungan, fasilitas pemeriksaan kesehatan, fasilitas pelatihan.
  - 3) Rencana Penempatan  
Informasi terkait program persiapan sebelum penempatan (termasuk dokumen yang relevan) dan status kerjasama dan/atau afiliasi dengan serikat pekerja awak kapal perikanan dan asosiasi agen awak kapal perikanan migran.
  - 4) Mekanisme Perlindungan  
Informasi terkait perlindungan kepada awak kapal perikanan migran sebelum, sedang, dan setelah bekerja, termasuk mekanisme repatriasi dalam hal terjadi keadaan darurat.
  - 5) Pengelolaan Data dan Informasi  
Informasi terkait dengan basis data awak kapal perikanan migran dan informasi umum terkait kapal perikanan tujuan penempatan.
  - 6) Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Ahli Pengawakan Kapal Perikanan  
Informasi terkait kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan tenaga ahli tentang pengawakan kapal perikanan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. MT. Haryono Kav. 52 Cikoko, Jakarta Selatan. 12770  
telp. (021) 29244800 www.bp2mi.go.id

Jakarta, 02 Mei 2025

Nomor : B.1544/02.05/HM.10/V/2025  
Sifat : Biasa/Terbuka  
Hal : Jawaban Permohonan Informasi

Kepada Yth.  
Imam Syafi'i  
Di  
Tempat

Menindaklanjuti permohonan informasi saudara yang masuk melalui portal PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI tentang daftar P3MI yang melakukan aktivitas penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran yang telah terdaftar dan memiliki SIUPAK, maka bersama ini kami sampaikan perihal tersebut pada pokok surat.

Sebagai informasi data tersebut ditarik per 29 April 2025 dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan serta dapat diunduh pada tautan berikut: [https://bit.ly/DaftarP3MI I-SIUPPAK](https://bit.ly/DaftarP3MI-SIUPPAK)

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat



**HENGKY PRAMONO**

Tembusan Yth.:  
Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

DAFTAR PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI) YANG MEMILIKI SIUPAK

NO		NAMA P3MI	NOMOR IZIN P3MI	TANGGAL TERBIT IZIN	NOMOR IZIN SIUPPAK	TANGGAL IZIN TERBIT SIUPPAK	STATUS SIUPPAK	ALAMAT KANTOR	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	NO TLP/HP	EMAIL
1	PT	BALI PARADISE CITRA DEWATA	91203035502640001	26 November 2021	SIUPPAK 275.34 TAHUN 2023	21 Mei 2021	AKTIF	Jl Pulau Ayu XIII No 3, Denpasar Bali, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kode Pos: 80113	Bali	Denpasar	0361238513	parawan@indosat.net.id ballparadisecrews.com
2	PT	MARINA PRIMA SUKSES	327 Tahun 2020	26 October 2020	SIUPPAK 176. 16 TAHUN 2021	21 Mei 2021	AKTIF	Jl. Yos Sudarso Lorong 101 No.73 RT.006 RW.010 Kel. Koja Kec. Koja, Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jakarta Utara	(021) 4354959	rohlimpsmc@cbn.net.i d
3	PT	PERWITA NUSARAYA	91201018108190006	16 November 2021	SIUPPAK 43.28 Tahun 2015	07 Desember 2015	AKTIF	Jl.Raya By Pass Km-31, Kel. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61262	Jawa Timur	Sidoarjo	0318988308 / 8988309	utik@perwitanusaraya. co.id
4	PT	SUMBER BAKAT INSANI	91204098122650001	18 January 2022	SIUPPAK 10.10 TAHUN 2014	22 Oktober 2014	AKTIF	Menara Centennial Lt. 15 Unit A (Dalam area PT Properti Gatsu Indonesia), Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	0215365000	-
5	PT	TOP KARIR MULTINUSA	12740002401970001	28 January 2022	SIUPPAK 247.6 TAHUN 2023	21 Juni 2023	AKTIF	Pakuwon Tower Lantai 9 Unit F Jalan Casablanca Raya Kaveling 88Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	02127899886	topkarir.pt@gmail.com
6	PT	PUNCAK JAYA SAMUDRA	02210100513320007	25 Maret 2024	SIUPPAK 126.11 Tahun 2019	19 Agustus 2019	AKTIF	Jl. HOS COKROAMINOTO, LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Lawangrejo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 52316	Jawa Tengah	Pemalang	0284324205	samudrapuncakjaya@g mail.com
7	PT	NOVO CITRA MARINE	02200048500640001	13 September 2022	SIUPPAK 154.20 TAHUN 2020	05 Desember 2020	AKTIF	Jl. KH. Rais No. 01Desa/Kelurahan Suradadi, Kec. Suradadi, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	tegal	0283853314	novocitramarine@yaho o.co.id
8	PT	DAYA HELDIA ABADI	15062200008190008	24 Juni 2024	UPPAK 293.05 TAHUN 2024	15 Maret 2024	AKTIF	Jl. Imam Bonjol No. 49 Lantai 2Desa/Kelurahan Geluran, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	sidoarjo	0319978481	ptdayaheldiabadi@g mail.com
9	PT	ALPHA MAGSAYSAY INTERNATIONAL	81203131911290003	6 February 2023	SIUPPAK 98. 24 Tahun 2017	28 Desember 2017	AKTIF	Jalan Batu Ceper Raya Nomor 52, Desa/Kelurahan Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	081297478356	maya@alphamagsaysa y.com
10	PT	MEGA AGUNG SEJAHTERA	02201012520190003	2 March 2023	SIUPPAK 177. 17 TAHUN 2021	17 Juni 2021	AKTIF	JL.KH WAHID HASYM NO 145Desa/Kelurahan Cipeujeuh Wetan, Kec. Lemahabang, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Cirebon	082116242111	guruhsetiawan73@gm ail.com
11	PT	CEMERLANG TUNGGAL INTINUSA	91202015315630001	12 April 2023	SIUPPAK 8.8 Tahun 2014	22 September 2014	AKTIF	Jalan Arimbi 11, RT 19, RW 17, BabadanDesa/Kelurahan Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	DI Yogyakarta	Bantul	0274517375	rmtriyanto66@gmail.c om
12	PT	GRANDA SAMUDRA UTAMA	91200011414330002	16 Mei 2023	IUPPAK 141.07.TAHUN 2020	09 Maret 2020	AKTIF	GADING MEDITERANIA, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14240	DKI Jakarta	Jakarta Utara	081279946650	grandasamudrautama @gmail.com
13	PT	RAFA GLOBAL MARINE	02690102018850001	22 Juni 2023	SIUPPAK 51.07 Tahun 2016	30 May 2016	AKTIF	Jl.Raya Plumpang Semper Kav. Kampung Mangga Blok A6 No.20 RT/RW 009/002 Tugu Utara Kec.Koja Jakarta UtaraDesa/Kelurahan Tugu Utara, Kec. Koja, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta Utara	02143931265	higia.rafa73@gmail.co m
14	PT	JAVA TUNA MUKTI	91202013229890002	13 September 2023	SIUPPAK 269.28 TAHUN 2023	22 Agustus 2023	AKTIF	Perumahan Kecanden Indah Blok B No. 5 Jl. Swadaya, Desa/Kelurahan Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 52361	Jawa Tengah	Pemalang	(0284)3291268	ptjavatunamukti@gmai l.com
15	PT	FOSCON GLOBAL INDONESIA	17032300085410003	5 Desember 2023	SIUPPAK 283.42 TAHUN 2023	27 Oktober 2023	AKTIF	Wisma Udaya, 2nd Floor, M-01/AB Jl.Danau Sunter Selatan Blok O.IV-No.35, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta Utara	02165310181	foscon@fosconindones ia.id
16	PT	PENASCOP DAYA PRIMA	91203095709870005	6 Desember 2023	SIUPPAK 130. 15. TAHUN 2019	08 Oktober 2019	AKTIF	Ruko Gading Bukit Indah Blok RA No 11, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta Utara	02145857692	kidskoindo@gmail.com
17	PT	KANDARRA INDONESIA	01102100056770002	02 Februari 2024	SIUPPAK 211.14 TAHUN 2022	08 Juli 2024	AKTIF	Jl. Minda No. 32, Desa/Kelurahan Lagoa, Kec. Koja, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta Utara	8119793899	marketing@kandarra.c om
18	PT	MCS INTERNASIONAL	02202036114750002	17 April 2024	SIUPPAK 26.11 Tahun 2015	16 September 2015	AKTIF	Granadi building lt.4 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav.. 8-9 Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	0215254335	all@mcs-- internasional.com
19	PT	MITRA SAMUDRA CAKTI	91204003206480001	23 April 2024	SIUPPAK 81. 07 Tahun 2017	07 Februari 2017	SURAT PERINGATAN 2	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1 No. 52, Jl. Letjen Surprpto, Desa/Kelurahan Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 10640	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	02142885667	samudracaktimitra@g mail.com

20	PT	KTJ INDONESIA	91202182525050007	29 April 2024	SIUPPAK 131.16. TAHUN 2019	01 November 2019	SURAT PERINGATAN 1	Gedung Wisma Mitra Sunter Lantai 7 No. 706, Jalan Yos Sudarso Kav.89, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,	DKI Jakarta	Jakarta Utara	02122654623	karyatetapjaya@rocket mail.com
21	PT	MEGA PRATAMA SAMUDRA	02204028323710017	30 April 2024	SIUPPAK 296.08 TAHUN 2024	29 Maret 2024	AKTIF	PERUM GRAHA RIA ASRI 3, BLOK E.01 Jalan Brigjen Katamso, Desa/Kelurahan Widuri, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 52314	Jawa Tengah	Pemalang	02843290333	pt.megapratamasamud ra@gmail.com
22	PT	SAMUEL JAYA MARITIM	91204058805250004	13 March 2023	SIUPPAK 302.14 TAHUN 2024	30 Mei 2024	AKTIF	Jalan Warakas VIII Gang 10 No.29Desa/Kelurahan Warakas, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta Utara	085959082549	samuelyajamaritimjaka rta@gmail.com
23	PT	BIMA SAMUDRA BAHARI	91201009418950003	09 July 2024	SIUPPAK 179.19 TAHUN 2021	16 Agustus 2021	AKTIF	Jalan Mliwis nomor 21 Pekauman, Desa/Kelurahan Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 52125	Jawa Tengah	Tegal	08112802899	bsb.tegal@gmail.com
24	PT	PRIMA DHANI BAHARI	91201111703710007	09 July 2024	SIUPPAK 160.26 TAHUN 2020	05 Januari 2021	AKTIF	JALAN PANGGUNG BARU KELURAHAN PANGGUNG KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL, Desa/Kelurahan Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah,	Jawa Tengah	Tegal	085226451731	primadhanibaharitegal@gmail.com
25	PT	BARUNA JAYA SENTOSA	02203048013990017	17 July 2024	SIUPPAK 153. 19. TAHUN 2020	05 February 2020	AKTIF	Perumahan Graha Ria Asri 1, Blok B No.5-7, Desa/Kelurahan Bojongbata, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 52319	Jawa Tengah	Pemalang	085316113160	bjs178@yahoo.com
26	PT	OCEAN JAYA SAMUDRA	02930102139070009	17 July 2024	SIUPPAK 137.03.TAHUN 2020	04 Februari 2020	AKTIF	JL. Kura-Kura, Desa/Kelurahan Lawangrejo, Kec. Pemalang, Kab.Pemalang, Provinsi Jawa Tengah,Kode Pos: 52316	Jawa Tengah	Pemalang	081327797517	pt.oceanjayasamudra@gmail.com
27	PT	DUTA SAMUDERA BAHARI	02140009416590010	18 July 2024	SIUPPAK 164.4 TAHUN 2021	15 Februari 2021	AKTIF	Ruko Pelutan Square Jl. Prof.Moch Yamin No.04 RT.07 RW.08, kelurahan Pelutan, Kec. Pemalang Kab. Pamulang	Jawa Tengah	Pemalang	089620686237	dutasamudrabahari@gmail.com
28	PT	MARINDO JAYA ABADI	12790014411530006	24 July 2024	SIUPPAK 72.28 Tahun 2016	11 Oktober 2016	AKTIF	Rukan Graha Cempaka Mas Blok B No.2 Jl. Let. Jend. Soeprapto Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	08111407719	marindojkt@gmail.com
29	PT	BINTANG BENUAJAYA MANDIRI	91202049914130003	08 Agustus 2024	SIUPPAK 186.26 Tahun 2021	12 Oktober 2021	AKTIF	Jl. Yos Sudarso, Perum Widuri Asri No.8 Kel/Desa Widuri, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos :52314	Jawa Tengah	Pemalang	082137225735	bintangbbm9@gmail.com
30	PT	SETYA JAYA SAMUDERA	91200045102230001	01 October 2024	SIUPPAK 167.7 TAHUN 2021	15-FEB-21	AKTIF	PERUMAHAN INDAH REGENCY VI BLOK B11 RT.02 RW.18 BOJONGBATA PEMALANG JAWA TENGAH	Jawa Tengah	Pemalang	02843291781	setya_jaya_samudera@yahoo.com
31	PT	ZAMRUD SINAR NUSANTARA	15052401275110003	Monday, 11 November 2024	SIUKAK 61.61- I TAHUN 2024	04-DEC-24	AKTIF	Adhya Building Tower Lt. 7 Kompleks Permata Niaga Blok A No. 1 Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota, Kota Batam , Prov Kep. Riau 29432	Jawa Tengah	Pemalang	07785515777	info@ptzsn.com